

# KEJAHATAN DALAM HUKUM PERBANKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

<sup>1</sup>Pradaya, <sup>2</sup>Salsabila Firdausia

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : <sup>1</sup>abulutfipradaya@gmail.com, <sup>2</sup>salsa.kesha86@gmail.com

## ABSTRAK

Sistem perbankan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena Undang-undang perbankan yang lama sudah tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Jenis tindak pidana Perbankan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan UU Perbankan. Dibandingkan dengan UU Perbankan yang lama, UU Perbankan yang baru memuat banyak perubahan terutama didalam ketentuan pidana dan sanksi administratif terhadap suatu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan.

Kata kunci: tindak pidana perbankan, kejahatan dalam perbankan, UU No. 7 Tahun 1992

## ABSTRACT

*The banking system in Indonesia experienced a change in principle, especially after the promulgation of Law Number 10 of 1998 concerning Banking, because the old banking law was no longer sufficient to accommodate the problems and complexities arising from the banking industry in line with the rapid development of the economic sector, especially banking, which follows the demands of the public's needs for banking services. Types of banking crimes constitute violations of banking regulations that are regulated and threatened with crime based on the Banking Law. Compared to the old Banking Law, the new Banking Law contains many changes, especially in criminal prosecution and administrative sanctions for acts against the law in the banking world.*

**Keywords:** *banking crimes, crimes in banking, Law No. 7 of 1992*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>10</sup>

Dalam perkembangannya, tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut di atas. Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-undang No 14 tahun 1967. Dalam perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian Undang-undang Perbankan baru dilakukan pada tahun 1992 dan Undang-undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-pasal kedua Undang-undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, pasal-pasalnya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai pengantiannya tidak sekalipun dilakukan revisi/amandemen. Berbeda dengan ke dua Undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penyusun merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan apa yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?
2. Tindak Pidana apa saja yang termuat dalam ruang lingkup perbankan?

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1

3. Tindak Pidana apa saja yang terkait dengan rahasia bank?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa-hipotesa serta hasil-hasil penelitian yang telah ada. Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) atau menggunakan interpretasi (hermeneutik) berdasarkan ajaran-ajaran hukum atau pandangan para ahli hukum. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

## **PEMBAHASAN**

### **KEJAHATAN DALAM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA**

Istilah tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ini disertai dengan sanksi pidana, artinya ada pidana tertentu bagi siapa yang melakukan hukum pidana, kalau didalam KUHP itu dibagi menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan, tetapi jika sudah masuk kedalam ranah tindak pidana khusus dalam hal ini adalah tindak pidana Hukum Perbankan, maka masuk kategori yang namanya kejahatan, karena nanti akan dapat dipidana untuk menjalani sebuah pidana, tindak pidana secara umum itu akan memperoleh sanksi pidana apabila tindak pidana itu memenuhi kriteria atau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana, apakah perbuatan itu kesengajaan atau karena kelalaian.

Membedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam UU itu sendiri.

Kejahatan dalam Perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan 56 AA Undang-Undang Perbankan atau

Pasal 59 sampai dengan 66 UU Perbankan Syariah, Ruang lingkup tindak pidana Perbankan adalah<sup>11</sup>:

- Tindak Pidana berkaitan dengan perizinan
- Tindak Pidana berkaitan dengan rahasia Bank
- Tindak Pidana berkaitan dengan pengawasan Bank
- Tindak Pidana berkaitan dengan usaha Bank
- Tindak Pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi
- Tindak Pidana berkaitan dengan pemegang saham
- Tindak Pidana berkaitan ketaatan terhadap ketentuan

Perbankan menjadi tokoh central dalam Ekonomi, didalam masyarakat modern sudah tidak lagi merupakan kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok, artinya sudah menjadi hal yang fundamental, kejahatan Perbankan dibagi dua<sup>12</sup> :

- Kejahatan yang dilakukan oleh Bank (Crimes by the Bank), Seperti yang pernah terjadi yaitu penyalahgunaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang hingga saat ini belum tuntas.
- Kejahatan yang dilakukan oleh orang luar Bank (Crimes against the Bank)

Ada satu tempo kejahatan perbankan ini menggunakan metode atau instrument yang canggih yang harus kita waspadi oleh kita semua, karena dalam hitungan detik uang bisa hilang, misalnya pencurian nomor rahasia yang dicuri, dan banyak yang bertransaksi secara online dan bisa mencuri data nasabah, maka harus diantisipasi, hukum perbankan sudah mengakomodir hal-hal seperti itu, hanya saja dengan kemajuan teknologi kita perlu memikirkan hukum perbankan yang lebih progresif.

Pihak atau oknum yang melakukan dugaan tindak pidana perbankan akan dijerat dengan Pasal 49 UU Perbankan, itu menjerat baik anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank, misalnya karena membuat atau melakukan pencatatan palsu, pembukuan atau proses laporan yang tidak sesuai dengan kegiatan atau laporan transaksi, termasuk atau menghilangkan atau tidak memasukan, mengubah, atau menyembunyikan laporan transaksi maka dipidana dengan sekurang-kurangnya 5 tahun, dan paling lama 15 tahun dengan dengan denda sekurang-kurangnya 10 milyar rupiah atau paling banyak 200 Milyar rupiah, dan dilanjutkan dengan ayat seterusnya.

---

<sup>11</sup> UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 46 sampai 56

<sup>12</sup> Prof. Dr. Marwan Effendy, SH. TIPILOGI KEJAHATAN PERBANKAN DARI PERSPEKTIF HUKUM

## Perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992

Hal-hal Yang diatur dalam UU ini antara lain meliputi:

### A. Asas, Fungsi, dan Tujuan

- a. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
- c. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

### B. Jenis dan Usaha Bank

Jenis bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

- a. Undang-Undang ini mengatur mengenai usaha yang diperbolehkan bagi Bank Umum dan BPR. Usaha BPR lebih terbatas dibandingkan dengan usaha Bank Umum.
- b. UU ini juga mengatur beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Umum dan BPR.

### C. Perizinan, Bentuk Hukum, dan Kepemilikan

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

- a. Untuk mendapatkan izin usaha, Bank Umum dan BPR wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU ini.
- b. Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:
  - i. Perusahaan Perseroan (PERSERO);
  - ii. Perusahaan Daerah;
  - iii. Koperasi;
  - iv. Perseroan Terbatas
- c. Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari:
  - i. Perusahaan Daerah;
  - ii. Koperasi;
  - iii. Perseroan Terbatas

- iv. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- d. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
  - i. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
  - ii. Bank yang pendirinya sebagaimana dimaksud di atas dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.
- e. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya.
- f. Bank Umum dan BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam UU tentang perkoperasian yang berlaku.
- g. Bank Umum dan BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- h. Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek di Indonesia.
- i. Merger dan konsolidasi antar bank, serta akuisisi bank wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

#### D. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- b. BI menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.
- c. Bank wajib memelihara kesehatan bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- d. BI melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- e. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka BI dapat:
  - i. melakukan tindakan agar:
    - pemegang saham menambah modal;
    - pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
    - bank menghapus-bukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
    - bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
    - bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

- ii. mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia:
    - i. keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan; atau
    - ii. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank;
 

BI mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank tersebut.
  - g. Berdasarkan usul BI, Menteri Keuangan mencabut izin usaha bank yang bersangkutan dan memerintahkan direksi untuk melikuidasi bank tersebut.
  - h. Dalam hal direksi tidak melikuidasi bank, Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan BI meminta kepada Pengadilan untuk melikuidasi bank yang bersangkutan.
- E. Dewan Komisaris, direksi, dan Tenaga Asing
- a. Pengangkatan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU ini.
  - b. Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank wajib dilaporkan kepada BI.
  - c. Dalam menjalankan kegiatannya, bank dapat menggunakan tenaga asing.
  - d. Rahasia Bank
  - e. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam UU ini.
  - f. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif
  - g. UU ini juga mengatur ketentuan pidana dan sanksi administratif bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UU ini.

## **KEJAHATAN DALAM PERBANKAN**

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan

lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.<sup>13</sup>

Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.<sup>14</sup> Pemakaian istilah tindak pidana perbankan (tipibank) dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47A.

Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

---

<sup>13</sup> Istilah "Tindak Pidana Di Bidang Perbankan" dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, (Bandung: Alumni, 1986). Lihat juga Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 74

<sup>14</sup> UU No.14 Tahun 1967 POKOK-POKOK PERBANKAN



1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.

## **PENUTUP**

Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam UU itu sendiri. Membedakan tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU perubahannya, serta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana yang dimuat dalam UU itu sendiri.

Sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar, salah satu yang harus dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang harus dijaga tersebut, salah satunya adalah mengenai keterangan tentang data diri dan keadaan keuangan nasabah. Jika ada pihak yang dengan melawan hukum membocorkan tentang keadaan keuangan nasabah suatu bank, maka dia termasuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1

UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 46 sampai 56

### Buku

Prof.Dr.Marwan Effendy,SH. *TIPILOGI KEJAHATAN PERBANKAN DARI PERSPEKTIF HUKUM*

Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 74

### Website

Perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992

[https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset\\_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992](https://lps.go.id/ketentuan-terkait/-/asset_publisher/nZ5y/content/uu-no-7-tahun-1992)

### Jurnal

<https://journal.unsika.ac.id>

UU\_Perbankan.pdf - OJK <https://www.ojk.go.id> ›